



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN TANJUNG BATU UNTUK MELAYANI  
ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI DI DESA TANJUNG BATU,  
KECAMATAN KELUMPANG TENGAH, KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
  - b. bahwa lokasi pelabuhan Tanjung Batu untuk melayani angkutan penyeberangan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotabaru serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Tanjung Batu untuk melayani Angkutan Penyeberangan yang berlokasi di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN TANJUNG BATU UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI DI DESA TANJUNG BATU, KECAMATAN KELUMPANG TENGAH, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

- PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan Tanjung Batu untuk melayani Angkutan Penyeberangan yang berlokasi di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada posisi titik koordinat geografis sebagai berikut:
- 03° 00' 24.11" BT / 116° 13' 16.45" LS
  - 03° 00' 24.11" BT / 116° 13' 14.51" LS
  - 03° 00' 27.37" BT / 116° 13' 14.51" LS
  - 03° 00' 27.37" BT / 116° 13' 16.45" LS
- KEDUA : Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib dilakukan pekerjaan persiapan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Penetapan lokasi Pelabuhan Tanjung Batu untuk melayani Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
4. Gubernur Kalimantan Selatan;
5. Bupati Kotabaru;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat XV Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001